



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

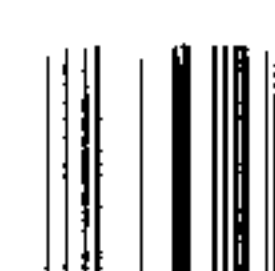
- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terhadap dokumen kependudukan, maka Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mengatur penduduk Kota Palangka Raya yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palangka Raya dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, untuk penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38520);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1561, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan diubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

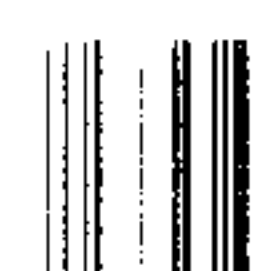
1. Daerah otonomi, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.



6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
9. Rukun Warga (RW) merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemasyarakatan.
10. Rukun Tetangga (RT) adalah perangkat organisasi yang terkecil dalam suatu kelompok warga masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membantu dan memudahkan pendaftaran penduduk disuatu tempat tertentu dan terbatas.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.



18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
20. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
27. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



31. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
32. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
33. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
34. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
35. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
36. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS atau Kartu Identitas Penduduk Musiman disingkat KIPEM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Kota Palangka Raya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali bagi Pelajar dan Mahasiswa.
37. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
38. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru untuk menetap.
41. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
42. Akta Pencatatan adalah Register Akta Pencatatan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang berlaku selamanya.
43. Register Akta Pencatatan Sipil adalah keseluruhan data peristiwa penting yang disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
44. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari data peristiwa penting yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak.



45. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
46. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah pembetulan kesalahan tulis redaksional yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil.
47. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil adalah pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
48. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya karena Kutipan Akta yang pernah diterbitkan hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
49. Salinan Akta Pencatatan Sipil adalah salinan lengkap isi register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
50. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
51. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
52. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
53. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

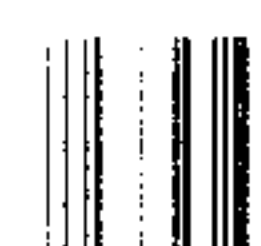
BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.



Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota Palangka Raya dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Walikota Palangka Raya mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Walikota Palangka Raya mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.



Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Walikota Palangka Raya menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, Walikota Palangka Raya memberikan penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, Walikota Palangka Raya melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapatdipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, Walikota Palangka Raya melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 11

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksanamelaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksanamelakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Palang Raya dan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (4) Instansi Pelaksana melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka pembangunan database kependudukan.

Pasal 14

- Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.



Pasal 15

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana :

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementrian Agama Kota Palangka Raya dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Walikota Palangka Raya; dan
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Palangka Raya diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Kota Palangka Raya adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;



- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Walikota Palangka Raya mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c Walikota Palangka Raya mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d Walikota Palangka Raya mengadakan :

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e Walikota Palangka Raya menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

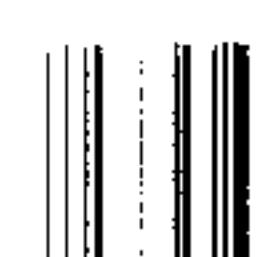
Pasal 23

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Walikota Palangka Raya memberikan penugasan pada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g Walikota Palangka Raya melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;



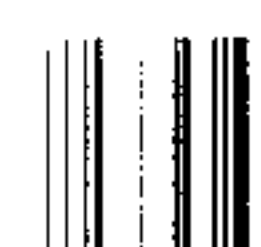
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h Walikota Palangka Raya melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 26

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
 - a. KK diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. KTP elektronik untuk pertama kali diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Kartu Penduduk Sementara untuk pertama kali diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. KTP elektronik karena hilang/rusak diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. KTP elektronik perubahan data diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. penggantian KTP diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Kartu Identitas Penduduk Musiman diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Tinggal Sementara, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - m. Surat Keterangan Orang Terlantar, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pencatatan Sipil sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;



- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara
Pasal 33

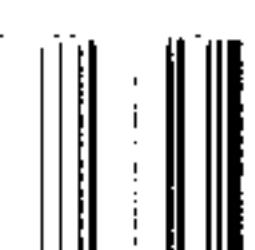
- (1) Penduduk Kota Palangka Raya yang berstatus WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2), digunakan untuk pengurusan Paspor dan pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan
- (4) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 34

- (1) Penduduk Kota Palangka Raya yang berstatus WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 35

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kota Palangka Raya wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.



Pasal 36

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 37

- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Orang Asing dan menyampaikan kepindahan Orang Asing tersebut kepada Camat dan Lurah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Palangka Raya.

Paragraf 4

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 39

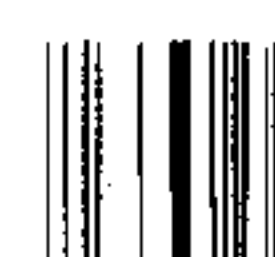
- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan ditempat domisili.
- (4) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

Paragraf 5

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

Pasal 40

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.



**Bagian Ketiga
Legalisasi
Pasal 41**

- (1) Instansi Pelaksana dapat melegalisasi fotocopy Dokumen Kependudukan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara legalisasi fotocopy Dokumen Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

**Bagian Keempat
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara
Pasal 42**

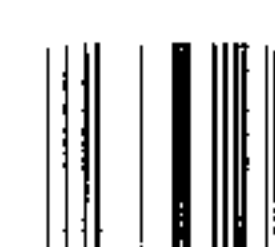
- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di wilayah Kota Palangka Raya wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali bagi Pelajar dan Mahasiswa.
- (3) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.

**BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Prinsip Pencatatan
Pasal 43**

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya berdasarkan azas domosili.

**Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Pasal 44**

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh WNI atau Orang Asing kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran untuk dilakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti buku nikah/akta perkawinan orang tuanya, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.



- (5) Pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilaporkan oleh orang yang menemukan, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan bukti-bukti yang menguatkan, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (6) Penerbitkan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (7) Persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

Bagian ketiga
Pelaporan Kelahiran Penduduk Di Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Setiap kelahiran penduduk Kota Palangka Raya yang berstatus warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di catat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Kota Palangka Raya.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati

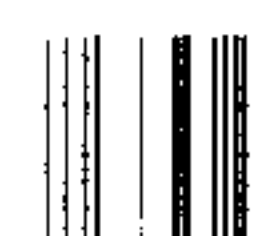
Pasal 46

- (1) Orang tua/keluarga dan/atau Ketua RT/RW wajib melaporkan setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di daerah kepada Instansi Pelaksana sesuai azas domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh orang tua/keluarganya, maka pelaporan tersebut menjadi kewajiban ketua RT/RW.

Bagian Kelima
Pencatatan Kematian

Pasal 47

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan pihak keluarga atau kuasanya kepada ketua RT/RW.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT/RW wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak keluarga dapat melaporkan langsung kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.



- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (5) Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang Atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya
Pasal 48

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya Penetapan Pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian Yang Ditemukan Jenazahnya
Pasal 49

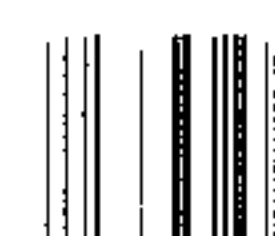
- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian Diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pasal 50

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatat pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematiannya.
- (2) Kematian orang asing tinggal tetap dan orang asing tinggal terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesembilan
Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan
Pasal 51

- (1) Peristiwa Perkawinan non muslim yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh WNI dan orang asing kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili mempelai paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.

Pasal 52

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di wilayah Kota Palangka Raya atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 53

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 54

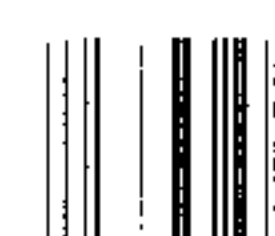
- (1) Bagi Penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di Negara setempat dan dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh WNI yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.



- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan bagi perkawinan yang tercatat di Instansi Pelaksana.
- (4) Apabila pencatatan peristiwa perkawinan yang dibatalkan tidak dicatatkan di Instansi Pelaksana, maka Instansi Pelaksana memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat tercatatnya peristiwa perkawinan tersebut.

Pasal 56

Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

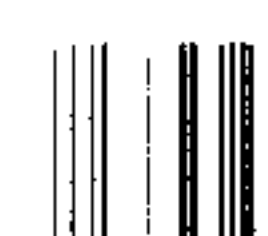
Bagian Kesebelas Pencatatan Perceraian

Pasal 57

- (1) Perceraian di Daerah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian, memberi catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan bagi perkawinan yang tercatat di Instansi Pelaksana serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri yang bercerai.
- (4) Instansi Pelaksana memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut

Pasal 58

- (1) Pencatatan perceraian bagi Penduduk WNI yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar negeri.



**Bagian Kedua belas
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

Pasal 59

- (1) Pembatalan Perceraian di Daerah wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perceraian bagi perceraian yang tercatat di Instansi Pelaksana.
- (4) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

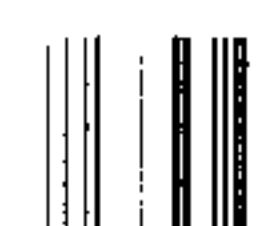
Pasal 60

Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga belas
Pencatatan Pengangkatan Anak**

Pasal 61

- (1) Pencatatan Pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh WNI berdasarkan penetapan pengadilan di tempat domisili kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.
- (3) Pengangkatan anak orang asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar negeri wajib dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing, maka Penduduk WNI yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia terdekat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (5) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilaporkan oleh Penduduk WNI kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan Instansi Pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (6) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengangkatan Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



**Bagian Keempat belas
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 62**

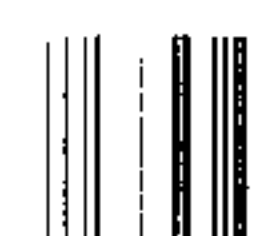
- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara dengan menyertakan bukti perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengakuan Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima belas
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 63**

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh WNI dan Orang Asing kepada Instansi Pelaksana tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Pengesahan Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam belas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 64**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sesuai domisili.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh WNI kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Nama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



**Bagian Ketujuh belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 65

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk WNI yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedelapan belas
Pembatalan Akta**

Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil wajib membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dan menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**Bagian Kesembilan belas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

Pasal 67

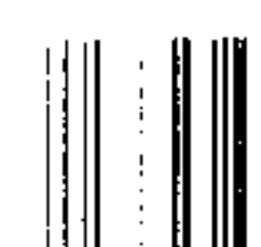
- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami Kesalahan tulis redaksional yang diketahui sebelum atau setelah diserahkannya akta pencatatan sipil kepada Pemohon.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari Pemohon.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara Pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



- c. Surat Keterangan Kematian, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, diselesaikan dalam waktu 14 (empat) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Legalisasi Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
 - j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - k. Tanda Bukti Pelaporan Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - l. Salinan Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - m. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - n. Catatan Pinggir pada Register Akta dan Kutipan Akta, diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal diterimanya semua berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Tatacara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 27

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.



Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat menjadi tanggung jawab Instansi Pelaksana.
- (3) Perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan atas terjadinya:
 - a. pemecahan dan penggabungan wilayah Kecamatan, Kelurahan, RW, RT;
 - b. penghapusan wilayah Kecamatan, Kelurahan, RW, RT; dan
 - c. perubahan nama lingkungan/ jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Perubahan Alamat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

Paragraf 2
Pindah dan Pindah Datang Penduduk
Pasal 29

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang pindah dalam Daerah atau keluar Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- Pasal 30**
- (1) Penduduk yang pindah dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Penduduk luar Daerah yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

- Pasal 31**
- Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

- Pasal 32**
- (1) Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap, pindah ke luar Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.



Bagian Kedua Puluh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI
Pasal 68

- (1) Perubahan status kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI
menjadi Orang Asing
Pasal 69

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan Penduduk dari WNI menjadi Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 70

Ketentuan persyaratan dan tata cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua puluh satu
Perekaman Data Peristiwa Penting
Pasal 71

- (1) Instansi Pelaksana merekam setiap peristiwa penting dan perubahannya yang telah dicatat pada Akta Catatan Sipil ke dalam Database Kependudukan.
- (2) Ketentuan persyaratan dan tata cara Perekaman Data Peristiwa Penting diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



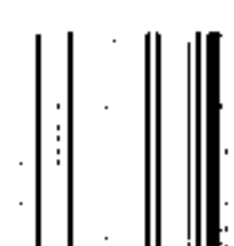
BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 72

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama / kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/ atau cacat mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal Perceraian;
 - bb. Sidik jari;
 - cc. Iris mata;
 - dd. Tanda tangan; dan
 - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Paragraf 1
Dokumen Kependudukan
Pasal 73

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP Elektronik;
 - d. SKTS/KIPEM;
 - e. Surat Keterangan Kependudukan;
 - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Orang Terlantar;
 - g. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Kematian;
 - m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
 - q. Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kota, diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak yang terjadi di luar negeri dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.



Paragraf 2
Biodata Penduduk

Pasal 74

Biodata Penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 75

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 76

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 77

Pemutakhiran Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 78

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 79

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap.
- (4) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.



- (5) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (6) Ketentuan persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 80

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 81

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk wajib melaporkan penerbitan KTP-el pertama kali kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sejak perkawinan.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (7) Ketentuan persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 82

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup kecuali terjadi perubahan elemen data.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (3) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (4) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Surat Ijin Tinggal Tetap.



Pasal 83

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Berdasarkan ayat (3) Kepala Instansi Pelaksana membuat KTP-el baru untuk menggantikan KTP-el dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KTP-el lama dari pemohon.
- (5) Ketentuan persyaratan dan tata cara pembetulan KTP-el diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 84

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (3) Dalam hal Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana ayat (1) huruf b rusak atau hilang yang dimiliki penduduk wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana ayat (3) dilampirkan laporan kehilangan dari kepolisian dan apabila rusak dilampirkan bukti fisik dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 85

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.



Pasal 86

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak; dan
 - f. Pengesahan Anak
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. Jenis Peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. Nama dan tanda pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII HAK AKSES

Pasal 87

- (1) Hak Akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

BAB VIII PENDANAAN

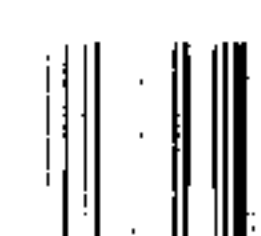
Pasal 88

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara.

BAB IX PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 89

- (1) Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.



- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 91

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan SIAK.

Pasal 92

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database;
- j. Data cadangan.

Pasal 93

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database pada penyelenggara Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 94

- (1) Pengelolaan database SIAK terdiri dari :
 - a. pengelolaan database pada Instansi pelaksana; dan
 - b. pengelolaan database di kecamatan.



- (2) Database pada penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. berada pada instansi pelaksana.
- perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
 - pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilakukan setelah proses perekaman sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini;
 - penyajian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilakukan setelah proses pengolahan data sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dipergunakan sebagai informasi data kependudukan;
 - pendistribusian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilakukan setelah proses penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf c dipergunakan untuk kepentingan rumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan; dan
 - pencetakan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Pengelolaan database di Kecamatan meliputi :
- perekaman data pendaftaran penduduk; dan
 - pencetakan dokumen kependudukan.

Pasal 95

- Perangkat Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 92 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung (*on line*).
- Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*on line*) dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana di kecamatan yang mengalami kendala fasilitas komunikasi data secara permanen.

Pasal 96

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e, berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 97

- Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan (*backup data/disaster recovery centre*).
- Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- Pedoman pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

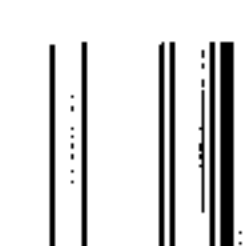
BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 98

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- Sidik jari;



- c. Iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 99

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Petugas yang memiliki hak akses dilarang menyebarluaskan data pribadi penduduk yang tidak sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data kependudukan dan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

BAB XII

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Blangko dan Formulir

Pasal 101

Penyediaan dan penyerahan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan dilakukan oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 102

Pengisian elemen data pada blangko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan system manual dan atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 103

Pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang sesuai dengan susunan Pemerintahan oleh Instansi Pelaksana kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi.

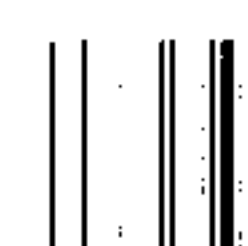


BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 104

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
- a. pelaporan kedatangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1)
 - b. pindah datang bagi Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - c. pindah ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - f. perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - g. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - h. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2);
 - i. penerbitan KTP-el pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4); atau
 - j. penggantian KTP-el yang rusak atau hilang KTP-el bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan j terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh lima ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 105

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 (ayat 1);
 - b. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (4);



- d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) atau Pasal 58 ayat (4);
 - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) atau Pasal 61 ayat (5);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2);
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); atau
 - l. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
 - m. penggantian Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (3).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m bagi WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), bagi Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagi Orang Asing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 106

- (1) Setiap Orang Asing Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikenai denda administratif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 107

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Pasal 109

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau elemen data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 110

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 111

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) dan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 112

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (4) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 113

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 114

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR HUKUM		TGL
SEKDA	<i>[Signature]</i>	2/2
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>	
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG	<i>[Signature]</i>	1.2.16
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	1.2.16
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>	1/2

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palangka Raya dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Palangka Raya. SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA	
SEKWAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUB.BAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Februari 2016
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2016 NOMOR 4

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
Ka. BIDANG	<i>[Signature]</i>
Ka. SEKSI/Ka.SUB	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kota Palangka Raya serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kota Palangka Raya di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Palangka Raya yang berstatus WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2009 tentang



Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palangka Raya dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dan untuk penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kota Palangka Raya diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kota Palangka Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kota Palangka Raya.



huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencat



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
ayat (1)

Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari
Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses
Pendaftaran Penduduk.

Huruf (a)
Cukup jelas.

Huruf (b)
Cukup jelas.

Huruf (c)
Cukup jelas.

Huruf (d)
Cukup jelas.

Huruf (e)
Cukup jelas.

Huruf (f)



Cukup jelas.

Huruf (g)
Cukup jelas.

huruf (h)
Surat Keterangan Pindah adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI Penduduk yang berdomisili di alamat yang baru untuk waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
Surat Keterangan Pindah Datang adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang berangkutan.

Huruf (i)
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI Penduduk yang pindah ke Luar Negeri.

Huruf (j)
Cukup jelas.

Huruf (j)
Cukup jelas.

Huruf (j)
Cukup jelas.

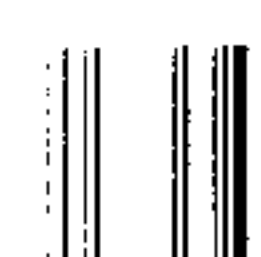
Huruf (j)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Palangka Raya sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.



Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah Penduduk yang tinggal meetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Surat Keterangan datang dari Luar Negeri adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI Penduduk yang datang dari Luar Negeri

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 :

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan domisili adalah tempat tinggal dimana orang terlantar dianggap sungguh-sungguh berada.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporannya adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

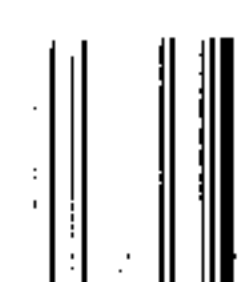
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan telah berusia 17 tahun atau telah kawin.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, Bidan, lurah atau kepolisian.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54



Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

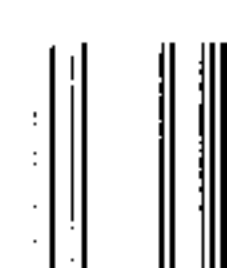
Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70



Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75



Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
- d. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran, kematian.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi: kebakaran, sabotase, huru-hara, kerusakan dan peperangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

